



Petikan P U T U S A N

Nomor 18/JN/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Xxxxxxxx**  
NIK : -  
Tempat lahir : xxx  
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Pendidikan : SD (tidak tamat)  
Pekerjaan : Tani / Pekebun  
Alamat : xxxxx

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banda Aceh Nomor SP.Han/07/III/RES.1.4/2024/Reskrim tanggal 21 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 10 April 2024;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-78/L.1.27.3/Eoh.1/04/2024 tanggal 5 April 2024 terhitung sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 58/Pen.JN/2024/Ms.Jth tanggal 8 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 68/Pen.JN/2024/Ms.Jth tanggal 7 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Halaman 1 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 18/JN/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: PRINT.623/L.1.27/Eku.2/07/2024 tanggal 9 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 92/Pen.JN/2024/Ms.Jth tanggal 24 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
7. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 99/Pen.JN/2024/MS.Jth tanggal 12 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk dapat didampingi oleh seorang Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan dirinya untuk tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum serta telah membuat pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 18/JN/2024/MS.Jth tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/JN/2024/MS.Jth tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-25/JTH/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan dakwaan alternatif yaitu:

**Kesatu:**

*"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat"*

atau

**Kedua:**

*"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat";*

Halaman 2 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 18/JN/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Mengingat dan memperhatikan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Xxxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerksosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana **Dakwaan Alternatif Kesatu**;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju yang bermotif kotak-kotak berwarna hitam putih milik anak korban;
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna ungu milik anak korban;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit becak mesin tanpa plat nomor polisi;**Dirampas untuk negara;**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah oleh Kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhliha, S.Sy., M.H.** dan

*Halaman 3 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 18/JN/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Heti Kurnaini, S.Sy. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti di hadapan Penuntut Umum **Muhammad Ikhsan, S.H.** dengan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis,

dto

**Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

**Fadhlia, S.Sy., M.H.**

**Heti Kurnaini, S.Sy. M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Abdul Hadi, S.H.**

*Halaman 4 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 18/JN/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)